

## ABSTRAK

**Nurhayati H. Uno, NIM: 271410100, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Suwitno Y. Imran, S.H.,M.H selaku pembimbing II.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dan efektifnya peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang terkait dengan gratifikasi, disamping itu juga guna untuk memperoleh unsur-unsur apa saja terhadap suatu perbuatan berupa gratifikasi yang mengarah kepada tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji tentang sejauhmana aspek yuridis terhadap tindak pidana gratifikasi diuji berdasarkan Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Bahwa gratifikasi dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, jika yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Selanjutnya Pada proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan di lapangan dimana dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak, adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Proses pembuktian tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa, hakim, dan polisi terdapat kendala-kendala dalam hal membuktikan bahwa gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan atau tidak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Gratifikasi, Korupsi.